

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN GUNERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018**

2017

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 29/PP.05.3-Kpt/3201/KPU-Kab/X/2017**

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN GUNERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah melaksanakan seleksi penerimaan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan mulai dari Tanggal 12 (dua belas) sampai dengan 27 (dua puluh delapan) Oktober 2017; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 28/PP.02.3-BA/3201/KPU-Kab/X/2017, Tanggal 27 Oktober 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih hasil seleksi penerimaan;; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bogor pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah dirubah sebagian dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017 tentang Pembahasan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 124/P.02.3-Kpt/32/IX/2017 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor: 01/PP.02.3-Kpt/3201/Kab/IX/2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 124/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, sebagaimana telah dirubah sebagian dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 131/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 124/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 01/PP.02.3-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2017; Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tanggal 26 Oktober 2017 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 28/PP.02.3-BA/3201/KPU-Kab/X/2017.

**Dalam keputusan KPU Nomor : 29/PP.05.3-Kpt/3201/KPU-Kab/X/2017 Tahun 2018 diatur tentang :**

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018.**

CATATAN

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Oktober 2018  
- Lampiran 1 halaman

